



**P U T U S A N**

**No. 1984 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NYOMAN SUMENASE alias JRO MANGKU SUMENASE ;  
tempat lahir : Kubutambahan ;  
umur / tanggal lahir : 63 tahun / 15 Maret 1945 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Tegal, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;  
agama : Hindu ;  
pekerjaan : Purna PNS ;  
Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa :

Bahwa Terdakwa NYOMAN SUMENASE alias JRO MANGKU SUMENASE, pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2008 bertempat pada Abian Kauh Subak Lebehe, Dusun Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : menarik beton penyangga atap tempat warga melakukan persembahyangan pada Pura Yeh Lembu, setidaknnya sebanyak 12 buah sehingga membuat beton penyangga tersebut tidak dapat dipergunakan lagi. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa meminta ijin kepada masyarakat ataupun kepada Klian Desa Pekraman Bungkulan, atas tindakan Terdakwa tersebut, masyarakat penggayah Pura Yeh Lembu dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1984 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 11 Maret 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN SUMENASE alias JRO MANGKU SUMENASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, seperti dalam surat dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tiang beton dalam keadaan patah;
    - 1 (satu) buah bambu;Dikembalikan kepada Krama Pura Yeh Lembu;
    - 1 (satu) buah linggisDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar surat Bupati Buleleng No. 590/22/6/Pem, tanggal 12 Oktober 2005
- Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa terbebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 45/PID.B/2009/PN.SGR tanggal 18 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN SUMENASE alias JRO MANGKU SUMENASE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERUSAK BARANG" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1984 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tiang beton dalam keadaan patah;
- 1 (satu) buah bambu;

Dikembalikan kepada Krama Pura Yeh Lembu;

- 1 (satu) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat Bupati Buleleng No. 590/22/6/Pem tanggal 12 Oktober 2005;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 67/PID.B/2009/PT.DPS tanggal 9 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor.45/PID.B/2009/PN.Sgr, tanggal 18 Mei 2009;
- Menyatakan terdakwa NYOMAN SUMENASE alias JRO MANGKU SUMENASE tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana;
- Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/ Akta.Pid/ 2009/ PN.SGR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2009 dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1984 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dan karena Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan berupa melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), sehingga terhadap putusan ini dapatlah diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Adapun dasar-dasar dari pendapat kami tersebut, antara lain :

1. Berdasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, dimana dalam angka 19 Lampiran Keputusan aquo memberikan pedoman tentang : putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi. Petunjuk pedoman tersebut tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 KUHP dan Pasal 244 KUHP. Dimana dari hal-hal tersebut ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan dalam kehidupan peradilan, yaitu :
  - terhadap putusan bebas "tidak dapat dimintakan banding";
  - tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas "dapat diminta kasasi";
  - hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.
2. Bahwa putusan dari Pengadilan Tinggi Denpasar telah tidak sejalan dengan Yurisprudensi, dimana Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Putusan dengan Nomor : 24 K/Kr/1958, tertanggal 15 - 3 - 1958, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa : "para tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa ijin mereka sehingga yang mereka lakukan itu justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu, sehingga perbuatan mereka merupakan kejahatan termasuk dalam Pasal 406 KUHP".

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1984 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan memperhatikan fakta yang terdapat dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Singaraja, maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa tiang beton tersebut adalah milik Krama dan yang membuat serta mendanai tiang beton tersebut adalah Krama dimana dalam fakta di persidangan tidak nampak sedikitpun apakah Terdakwa merupakan warga Krama atau tidak;
- Bahwa Terdakwa telah merubuhkan tiang beton tanpa seijin dari Krama, dimana hal tersebut dapat dilihat dari Keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Krama tidak memberikan jawaban ketika Terdakwa menyatakan supaya tiang beton tersebut di bongkar.
- Bahwa unsur *wederrechtelijk* (melawan hukum), dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat undang-undang, kepatutan dan kepatantasan (*billijkheid en redelijkheid*) akan memainkan peran penting, hal ini akan nampak pada *causa* atau kausalitas (Jan Remmelink : Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, 2003 : 126). Hal ini dalam persidangan telah muncul, dilihat dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah merobohkan tiang tanpa seijin dari pemilik tiang, yaitu Krama Pura Yeh Lembu.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan bahwa membuat tidak dapat dipakai lagi (*onbruikbaar maken*) mempunyai akibat bahwa benda/barang tersebut tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi, artinya apabila akan dipergunakan lagi maka barang/benda tersebut dalam hal ini adalah tiang beton harus melalui perlakuan khusus sehingga dapat dipergunakan kembali, maka kami tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan.

4. Bahwa dalam perkara ini telah nyata bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak termasuk dalam kategori *ne bis in idem* (vide Pasal 76 KUHP), masih dalam tenggang waktu/tidak masuk kadaluwarsa (vide Pasal 77 KUHP), sehingga terhadap perkara ini, terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar telah :  
Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1984 K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, yakni dalam hal : HUKUM PEMBUKTIAN, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru dalam mengambil kesimpulan dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bahwa tiang yang telah dicabut oleh Terdakwa berada di atas tanah milik Terdakwa berdasarkan saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 4 paragraf ke-3, namun tidak mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara aquo mempertimbangkan siapa pemilik tanah tempat tiang berdiri, maka Majelis juga harus melihat alat bukti berupa dokumen yang tercantum dalam berkas perkara ataupun yang telah disusun oleh Terdakwa pada saat persidangan, di mana tidak ada satupun alasan hak yang membuat Terdakwa kuat untuk memiliki tanah tempat tiang berdiri (Terdakwa belum juga memiliki sertifikat yang resmi).

Namun pokok permasalahan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah bukan pada di mana barang/benda yang dilakukan tindakan sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP berada/berdiri namun lebih kepada siapa pemilik barang/benda tersebut.

Bahwa Penuntut Umum telah membuktikan sub unsur membikin tak dapat dipakai di mana sesuai dengan akar katanya yaitu *onbruikbaar maken* mempunyai akibat bahwa benda/barang tersebut tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi, artinya apabila akan dipergunakan lagi maka barang/benda tersebut dalam hal ini adalah tiang beton harus melalui perlakuan khusus sehingga dapat dipergunakan kembali.

Bahwa unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah bersifat alternatif, sehingga mempunyai konsekuensi hukum dengan terbuktnya salah satu sub unsur, maka unsur dimaksud menjadi terpenuhi pula.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri, maka dapat diketahui bahwa tiang tersebut telah dirobokkan oleh Terdakwa dengan cara mencabut, dengan robohnya tiang tersebut maka tiang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk menyangga atap. Tiang tersebut dapat dipergunakan lagi apabila tiang beton tersebut diberdirikan lagi.

Bahwa Pasal 406 KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan yang dilarang dalam pasal dimaksud adalah terhadap barang, tidak pernah secara eksplisit ataupun implisit menyatakan barang tersebut berada di atas hak

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1984 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa dan bagaimana, dimana hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Kr/1958, tertanggal 15 Maret 1958.

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo pada Pengadilan Tinggi Denpasar juga telah mempertimbangkan bahwa karena Terdakwa telah menyampaikan keberatan dan meminta agar tiang beton dicabut melalui Klian Krama, tetapi tidak mendapat tanggapan atau perhatian diartikan bahwa tindakan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana (halaman 4 paragraf ke-5).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara aquo telah menerapkan Pasal 406 ayat (1) tidak sebagaimana mestinya (*schending der wet*) dengan mempertimbangkan penyampaian keberatan dari Terdakwa kepada Klian Krama dimana seharusnya yang menjadi permasalahan pada Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah siapa pemilik dari barang/benda yang dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan oleh Terdakwa bukan pada telah disampaikan atau tidak kepada Klian Krama, karena pada fakta dipersidangan pemilik tiang tersebut adalah bukan Klian Krama melainkan seluruh warga Krama.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara aquo juga telah keliru mengambil kesimpulan tentang fakta yang telah terjadi dalam persidangan, dimana hal ini dapat dilihat dalam : *oogmerk* atau "maksud" yang telah dimiliki oleh Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan telah terdapat alat bukti berupa kesaksian dari saksi Ketut Bagiana, saksi Ketut Yasa alias Yoyo dan saksi Made Sunarna alias Sunar yang saling berkesesuaian, sehingga dapat diketahui bahwa benar Terdakwa telah mencabut tiang beton penyangga atap milik krama Pura Yeh Lembu. Bahwa Terdakwa sendiripun telah menyatakan di depan persidangan bahwa Terdakwa telah mencabut tiang-tiang beton taring (penyangga atap) dengan cara menggoyang-goyangkan dan setelah tercabut ditarik dan dipindahkan sejauh 3 (tiga) meter dari tempatnya semula.

Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara aquo sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja bahwa taring/pedayuh menjadi tidak berfungsi lagi dengan dicabutnya beton-beton tersebut oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa juga telah mengakui bahwa Terdakwa dalam mencabut tiang beton juga mempergunakan alat berupa linggis dimana hal tersebut juga telah mendapat kesaksian dari saksi Ketut Bagiana, sehingga perbuatan aktif Terdakwa telah nampak untuk mencabut tiang beton untuk kemudian memindahkannya sejauh 3 (tiga) meter dari tempat semula dan tidak didirikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Terdakwa, sehingga tiang-tiang tersebut telah kehilangan fungsinya sebagai penyangga atap, dengan demikian jika dihubungkan dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah menghendaki (*willen*) untuk memindahkan tiang beton dan mengetahui (*weten*) dengan cara menginsafi bahwa dengan berpindahnya tiang beton tersebut, maka tidak akan bisa dipergunakan lagi sehingga fungsinya sebagai penyangga atap tidak ada lagi.

Bahwa perbuatan membuat tidak dapat dipakai lagi suatu barang/benda penekanannya lebih pada akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, yaitu benda/barang tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud dari benda itu dibuat atau diadakan.

Pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana adalah tidak tepat, karena:

- *Judex factie* dalam hal hukum pembuktian telah tidak sesuai di mana *judex factie* seharusnya memperhatikan surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.
- Dengan memperhatikan keterangan para saksi yang menyatakan telah melihat Terdakwa menggoyang-goyangkan tiang beton dan kemudian mencabut dan memindahkan tiang beton sejauh 3 (tiga) meter dari tempat semula tiang beton berdiri dan dalam mencabut tiang beton tersebut Terdakwa juga telah mempergunakan alat berupa linggis, sehingga sub unsur membikin tidak dapat dipakai telah terpenuhi.
- Dalam persidangan telah nyata terdapat keterangan saksi yang saling berkesesuaian sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana Pasal 185 ayat (4) KUHP, dan juga berdasarkan persesuaian saksi, maka alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena masih adanya sengketa tentang kepemilikan, menurut Terdakwa miliknya di beli dari Pan Mentasih sedangkan warga / Krama Pura Yeh Lembu menganggap tanah tersebut adalah tanah Negara.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1984 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Maret 2010** oleh **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** dan **H. ABBAS SAID, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua :**

**Ttd./R. IMAM HARJADI, SH.MH.**

**Ttd./H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**

**Ttd./H. ABBAS SAID, SH.MH.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd./ TUTY HARYATI, SH.MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI**  
**a.n. Panitera**  
**PANITERA MUDA PIDANA**

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**  
**NIP : 040 018 310**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1984 K/Pid/2009